



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

No.15,2015

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Perlindungan, anak dan perempuan, korban kekerasan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan klarifikasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan perlu disempurnakan dengan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,
dan
BUPATI BANTUL,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bantul.
7. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikologis, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi terhadap korban.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, ekonomi, dan kekerasan lainnya.
12. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian.
13. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
15. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
16. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

17. Pelecehan seksual adalah segala tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non fisik yang menyangkut pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang, termasuk dengan menggunakan siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.
18. Korban adalah Anak dan Perempuan yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul.
19. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
20. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
21. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi perempuan yang dilakukan oleh anggota keluarga, pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
22. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
23. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
24. Pemberdayaan Perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
25. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
26. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
27. Badan peradilan adalah peradilan umum yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan padanya, untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan.

28. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
29. Gugatan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada hakim untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah merugikan dirinya secara keperdataan.
30. Lembaga adalah instansi/ dinas/ badan/ kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.
31. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu terhadap korban kekerasan.
32. Rencana Aksi Daerah adalah landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak kekerasan.
33. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
34. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
35. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
36. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
37. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
38. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul
40. Anggaran responsif gender adalah anggaran yang memberi dan mengakomodasi keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki untuk mengakses dan memperoleh akses, juga manfaat dari program pembangunan serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol terhadap sumber daya.

41. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan Anak dan Perempuan yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan adalah :

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi;
 - d. kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
 - e. pemberdayaan.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Bentuk-bentuk kekerasan, antara lain :
 - a. fisik;
 - b. psikis;
 - c. seksual;
 - d. penelantaran;
 - e. eksploitasi; dan/atau
 - f. kekerasan lainnya.
- (2) Tujuan perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan adalah :
 - a. mencegah dan menghapus segala bentuk tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap anak dan perempuan yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat;
 - b. mengupayakan pemulihan dan *reintegrasi* sosial terhadap anak dan perempuan korban kekerasan;
 - c. memberikan pelayanan kepada anak dan perempuan korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan; dan
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reintegrasi sosial; dan
 - d. pemberdayaan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan menjadi kewajiban :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa;
- c. masyarakat;
- d. keluarga; dan
- e. orangtua.

5. Ketentuan huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk:
 - a. merumuskan kebijakan tentang perlindungan Anak dan Perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. menyusun perencanaan program dan kegiatan;
 - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana;
 - d. mengalokasikan anggaran khusus responsif gender yang mendukung perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan ;
 - e. membentuk dan memfasilitasi PPT;
 - f. membentuk dan memfasilitasi FPKK; dan
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap korban.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

6. Judul Bagian Kesatu BAB IV dihapus.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok, dan fungsi memberikan perlindungan kepada Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan, yang terdiri dari bidang-bidang.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan.
- (4) Dalam hal PPT tidak memiliki fasilitas untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anak dan perempuan korban kekerasan dirujuk melalui sistem jejaring dalam wadah FPKK.
- (5) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan, mekanisme dan hubungan kerja berjejaring PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Bupati.

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Upaya pencegahan juga dilakukan oleh :

- a. masyarakat;
- b. keluarga; dan
- c. lembaga pendidikan.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan penanganan pelayanan dan perlindungan bagi korban, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa membentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan;
 - b. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan PPT;
 - c. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
 - d. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kasus kekerasan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan FPKK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan FPKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (4) Keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
 - a. peran kesehatan;
 - b. peran psikologi;
 - c. peran hukum;
 - d. peran sosial; dan
 - e. peran ekonomi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 44 diubah menjadi Pasal 43, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal PPT.

- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
 - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
 - (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
 - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh SKPD yang membidangi pemerdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.
12. Ketentuan Pasal 43 diubah menjadi Pasal 44, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 44

- (1) PPT dan FPKK membuat pelaporan perlindungan Anak dan Perempuan korban tindak kekerasan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian pelaporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ditambah penjelasan Pasal 16 huruf c, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
14. Penjelasan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
15. Penjelasan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
16. Penjelasan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
17. Penjelasan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
18. Ditambah penjelasan Pasal 31 huruf b, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
19. Ditambah penjelasan Pasal 43 ayat (6) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (16 /2015)



**TAMBAHAN
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.56,2015

Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Perubahan, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, Perlindungan, anak dan perempuan, korban kekerasan.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 15
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN

I. UMUM

Sebagai wujud bertanggungjawab Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah dimaksud telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Namun demikian sesuai dengan mekanisme pengawasan produk hukum daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Dari hasil klarifikasi dimaksud, terdapat beberapa perubahan substansi yang harus ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan perlu dilakukan perubahan dalam Pasal dan penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan pemulihan, rehabilitasi, reunifikasi menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.

Angka 3

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan aspek “pencegahan” adalah upaya strategi perlindungan melalui:

- a. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan keterampilan hidup bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan hidup meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, keterampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.

- b. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan keterampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
- c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

- Angka 4
Pasal 6
Cukup jelas
- Angka 5
Pasal 7
Cukup jelas
- Angka 6
Cukup jelas
- Angka 7
Pasal 13
Cukup jelas
- Angka 8
Pasal 24
Cukup jelas
- Angka 9
Pasal 26
Huruf a
Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi :
menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap
tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.
- Huruf b
Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau
kerabat terdekat dapat dilakukan dengan
memperkuat ketahanan dalam rumah tangga
seperti : pengamalan nilai-nilai keagamaan,
mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi
antar anggota keluarga
- Huruf c
Lembaga pendidikan dapat turut serta
mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat
mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan
yang tidak berpihak pada korban kekerasan.
- Angka 10
Pasal 40
Cukup jelas
- Angka 11
Pasal 43
Cukup jelas
- Angka 12
Pasal 44
Cukup jelas

Angka 13

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Visum et Repertum adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.

Visum et Psikiatrikum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Angka 14

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di masyarakat.

Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendidikan kritis tentang hak-hak anak dan perempuan” merupakan upaya membangun kesadaran anak dan perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi masyarakat terdiri dari : pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak.

Huruf d

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Angka 15

Pasal 27

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aman dan nyaman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasas nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Angka 17

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Angka 18

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Medicolegal adalah pemeriksaan atau analisa medis untuk kepentingan proses peradilan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Angka 19

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Secara berkala meliputi pemantauan dan evaluasi bulanan, semesteran, dan/atau tahunan.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603